

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18.Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 05);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 memuat laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah juga memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2...

Pasal 2

Laporan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp5.283.259.300.737,00
b. belanja	Rp4.777.124.008.370,00
c. transfer	Rp 588.395.766.747,00
d. surplus/defisit	<u>(Rp 82.260.474.380,00)</u>
e. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp 617.757.759.057,00
2. pengeluaran	Rp 0,00
	<u>Rp 617.757.759.057,00</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp160.527.972.358,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp5.122.731.328.379,00
2. realisasi	Rp5.283.259.300.737,00
selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 160.527.972.358,00</u>
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp374.969.312.319,00) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp5.152.093.320.689,00
2. realisasi	Rp4.777.124.008.370,00
selisih lebih/(kurang)	<u>(Rp 374.969.312.319,00)</u>
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran transfer setelah perubahan	Rp588.395.766.747,00
2. realisasi	Rp588.395.766.747,00
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 0,00</u>
	d.selisih...

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp535.497.284.677,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp617.757.759.057,00)	
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	(Rp 82.260.474.380,00)	<u>Rp 535.497.284.677,00</u>

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp617.757.759.057,00	
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp617.757.759.057,00	<u>Rp 0,00</u>

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00	
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00	<u>Rp 0,00</u>

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp617.757.759.057,00	
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	Rp617.757.759.057,00	<u>Rp 0,00</u>

Pasal 4...

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|--|------------------------|------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp617.757.759.057,00 | |
| b. | penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | (Rp617.757.759.057,00) | |
| c. | sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp535.497.284.677,00 | |
| d. | koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| e. | saldo anggaran lebih akhir | Rp535.497.284.677,00 | |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------|-------------------------|
| a. | jumlah aset | Rp17.002.402.776.044,49 |
| b. | jumlah kewajiban | Rp 28.263.840.028,29 |
| c. | jumlah ekuitas | Rp16.974.138.936.016,20 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| a. | kegiatan operasional | |
| 1. | pendapatan - LO | Rp5.349.760.902.320,73 |
| 2. | beban | Rp5.289.315.093.959,90 |
| 3. | surplus dari kegiatan operasional | Rp 60.445.808.360,83 |

b.kegiatan...

b. kegiatan nonoperasional		
1. surplus nonoperasional-LO	Rp	831.033.000,00
2. defisit nonoperasional-LO	Rp	7.885.863.476,82
3. defisit dari kegiatan nonoperasional	(RpS	7.054.830.476,82)
c. defisit sebelum pos luar biasa	Rp	53.390.977.884,01
d. pos luar biasa		
1. pendapatan luar biasa-LO	Rp	0,00
2. beban luar biasa	Rp	0,00
3. defisit dari pos luar biasa	Rp	0,00
e. surplus/defisit-LO	Rp	53.390.977.884,01

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	16.889.444.019.111,50
b. surplus/defisit-LO	Rp	53.390.977.884,01
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp	31.303.939.020,69
d. ekuitas akhir	Rp	16.974.138.936.016,20

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp	644.424.583.638,16
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	883.661.000.778,00

c. Arus...

c.	arus kas dari aktivitas investasi	(Rp 978.882.523.859,00)	
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	322.165.996,00
f.	saldo akhir kas di bendahara umum daerah, badan layanan umum daerah, dan bendahara bantuan operasional sekolah	Rp	549.525.226.553,16
g.	saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp	41.115.681,00
h.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	7.295.165,00
i.	saldo akhir kas lainnya dan setara kas	Rp	14.003.257.220,00
j.	saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2020	Rp	563.576.894.619,16

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Lampiran I : laporan realisasi anggaran;
 1. Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran...

- 2. Lampiran I.2 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan daerah dan organisasi;
- 3. Lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : laporan operasional;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : neraca;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k.Lampiran

- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : daftar pinjaman daerah;
 - s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) daerah; dan
 - u. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah pendapatan, beban, dan laba (rugi) daerah; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI TANGERANG,

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

MOCH. MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(3,46/2021)

